

# BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 14 TAHUN: 2016

## PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 12 TAHUN 2016

### TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN HONORARIUM BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP, PEGAWAI TETAP YAYASAN, GURU TIDAK TETAP, DAN GURU TETAP YAYASAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2016

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang: a. bahwa tenaga pendidik dan kependidikan non Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan, Guru Tidak Tetap, dan Guru Tetap Yayasan, yang bekerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo telah diberikan bantuan insentif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan, Guru Tidak Tetap, dan Guru Tetap Yayasan, perlu memberikan tambahan honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan, Guru Tidak Tetap, dan Guru Tetap Yayasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016;

## Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kulon Nomor Peraturan Bupati Progo Tahun 2016:

Memperhatikan: Pedoman Pemberian Bantuan Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tetap Yayasan/Pegawai Tetap Yayasan Progo Tahun vang Dinas Anggaran 2016 keluarkan oleh Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN HONORARIUM BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP, PEGAWAI TETAP YAYASAN, GURU TIDAK TETAP DAN GURU TETAP YAYASAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2016.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

- 4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai di bawah binaan Dinas Pendidikan yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administratif berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Pegawai Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat PTY adalah pegawai di sekolah di bawah binaan Dinas Pendidikan yang diangkat oleh suatu Yayasan untuk jangka waktu tetap guna melaksanakan tugas-tugas Yayasan yang bersifat teknis profesional dan administratif berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah pegawai di bawah binaan Dinas Pendidikan yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah negeri atau swasta yang mempunyai latar belakang pendidikan tertentu berdasarkan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Guru Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat GTY adalah pegawai di sekolah di bawah binaan Dinas Pendidikan yang diangkat oleh suatu Yayasan untuk jangka waktu tetap guna melaksanakan tugas-tugas Yayasan untuk mengajar di sekolah swasta yang mempunyai latar belakang pendidikan tertentu berdasarkan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu pemberian tambahan honorarium bagi PTT/PTY, GTT/GTY di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo yang telah mendapatkan bantuan insentif bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

### BAB II

## **BESARAN TAMBAHAN HONORARIUM**

## Pasal 3

- (1) Besaran tambahan honorarium bagi PTT/PTY dan GTT/GTY Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya.
- (2) Tambahan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak bulan Januari 2016.
- (3) PTT/PTY dan GTT/GTY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tambahan honorarium bulan ketiga belas sebesar tambahan honorarium yang diterima setiap bulannya.

#### BAB III

## KRITERIA SEKOLAH DAN PENERIMA TAMBAHAN HONORARIUM

## Pasal 4

Kriteria sekolah tempat bekerja PTT/PTY dan GTT/GTY penerima tambahan honorarium yaitu sekolah negeri atau swasta jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan ketentuan:

- a. memiliki Nomor Statistik Sekolah (NSS) khusus sekolah;
- b. memiliki Izin Operasional; dan
- c. memperkerjakan tenaga PTT/PTY dan GTT/GTY.

## Pasal 5

PTT/PTY penerima tambahan honorarium yaitu bertugas sebagai pegawai di sekolah negeri atau swasta, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. diangkat oleh Kepala Sekolah/ Yayasan/ Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan status kepegawaiannya Non Pegawai Negeri Sipil;
- b. tidak berstatus sebagai Aparatur Desa;
- c. usia tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun pada tanggal 1 Januari 2016;
- d. mulai bekerja paling kurang per 1 Juli 2007/sama dengan penerima bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015; dan
- e. memiliki ijazah paling rendah SD atau sederajat.

### Pasal 6

- (1) GTT/GTY penerima tambahan honorarium yaitu bertugas sebagai guru di sekolah negeri atau swasta dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. diangkat oleh Kepala Sekolah/Yayasan/ Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan status kepegawaiannya Non Pegawai Negeri Sipil;
  - b. tidak berstatus sebagai Aparatur Desa/Pegawai Tidak Tetap Daerah;
  - c. usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada tanggal 1 Januari 2016;
  - d. jumlah jam mengajar paling sedikit 6 (enam) jam per minggu;
  - e. mulai bekerja paling kurang per 1 Juli 2007/ sama dengan penerima bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015;
  - f. pendidikan paling rendah:
    - 1. SPGTK/PGA/SMA sederajat bagi guru TK;
    - 2. D-2/Akta 2/SPG Kependidikan bagi guru SD;
    - 3. D-3/Akta 3/PGLSP/SMA sedang kuliah kependidikan bagi guru SMP; atau
    - 4. S-1/Akta 4, D-3 sedang menempuh S-1 kependidikan bagi Guru SMA/SMK; dan
  - g. tidak menerima tunjangan sertifikasi.
- (2) GTT/GTY yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah TK/SD/SMP/SMA/SMK dapat diusulkan untuk menerima tambahan honorarium dengan ketentuan mengajar paling sedikit 6 (enam) jam per minggu.
- (3) GTT/GTY yang mengajar di 2 (dua) sekolah atau lebih diusulkan pada salah satu sekolah yang diampu.

#### **BAB IV**

## **SUMBER DANA**

## Pasal 7

Tambahan honorarium PTT/PTY dan GTT/GTY bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

### BAB V

## **KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 30 Maret 2016

**BUPATI KULON PROGO,** 

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO** 

Diundangkan di Wates pada tanggal 30 Maret 2016

# SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

## **ASTUNGKORO**

# BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016 NOMOR 14